



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 1 TAHUN 2016

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2016**

**Salinan**

**NO : 1 /LD/2016**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2016**

---

**BUPATI INDRAMAYU**

**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8

Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu, telah terjadi perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Keuangan Daerah;

- b. bahwa penetapan dasar pengenaan tarif pajak daerah telah ditetapkan dalam peraturan daerah sejak tahun 2010, oleh karenanya terhadap beberapa objek pajak daerah perlu dilakukan penyesuaian dasar pengenaan tarif;
- c. bahwa regulasi pajak daerah yang ada saat ini masih bersifat parsial, oleh karenanya guna efektivitas dan efisiensi penyusunan regulasi pajak daerah, perlu dilakukan kodifikasi menjadi satu peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU TENTANG PAJAK  
DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

15. Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/ tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang diambil dari gedung maupun dari luar gedung.
20. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
24. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak.
25. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai

dengan bangunan reklame selesai, dipancangkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

26. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya.
31. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

32. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah di bagi dengan volume produksi.
33. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara penggalian atau pengeboran untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Indramayu.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
36. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
37. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
39. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan dilakukan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk Periode Tahun Pajak tersebut.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PAJAK**

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Termasuk dalam Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. hotel;
  - b. motel;
  - c. losmen;
  - d. gubuk pariwisata (*cottage*);

- e. wisma pariwisata;
- f. pesanggrahan;
- g. rumah penginapan dan sejenisnya;
- h. rumah kos dengan kamar jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

#### Pasal 4

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Rumah Kos adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dan/atau Rumah Kos.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Rumah Kos ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Hotel dan/atau Rumah Kos yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel.

## 21

- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

### Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan pada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikannya SPTPD.

### Bagian Ketiga

#### Pajak Restoran

### Pasal 11

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau

minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

- (4) Termasuk dalam objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. restoran ;
  - b. rumah makan;
  - c. cafetaria;
  - d. kantin;
  - e. warung;
  - f. bar;
  - g. pujasera/*food court*;
  - h. toko roti/*bakery* dan sejenisnya; dan
  - i. jasa boga/katering.

#### Pasal 12

Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Pasal 14

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 15

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 16

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Pasal 18

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan pada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran atau pada saat disampaikannya SPTPD.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Termasuk Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan live music;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan bilyard dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 21

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 22

Tarif Pajak untuk hiburan sebagai berikut :

- a. Tontonan Film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Pagelaran kesenian musik/tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- d. Kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- e. Kontes Binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang /jasa lainnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Pameran busana, komputer, elektronik, otomotif dan properti ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- h. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- i. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- k. Balap kendaraan bermotor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- m. Pusat kebugaran (*fitness centre*) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- n. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- o. Kafe, rumah musik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- p. Permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pasal 23

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### Pasal 24

- (1) Masa Pajak Hiburan sebagai berikut :
  - a. Pajak Hiburan yang bersifat tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
  - b. Pajak Hiburan yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan pada orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan atau pada saat disampaikannya SPTPD.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 25

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Reklame papan/billboard
  - b. Videotron/Megatron/LED/Sign Net dan sejenisnya ;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat, stiker;
  - e. Reklame selebaran;
  - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame apung;
  - i. Reklame suara;
  - j. Reklame film/slide;
  - k. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
  - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak lebih dari 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah bangunan yang bersangkutan;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/ pemerintah daerah;
- e. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah dan bangunan yang bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan :
- a. Faktor jenis;
  - b. Bahan yang digunakan;
  - c. Lokasi Penempatan;
  - d. Waktu;
  - e. Jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. Jumlah; dan
  - g. Ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).
- (2) Apabila berdasarkan perhitungan besaran pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai dibawah ratusan rupiah, maka penetapan Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Pasal 30

- (1) Masa Pajak Reklame sebagai berikut :

- a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 3 (tiga) bulan;
  - b. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Keenam  
Pajak Penerangan Jalan  
Pasal 31

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (persero) maupun bukan PLN.

Pasal 32

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan tempat-tempat ibadah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA (*kilo volt ampere*).

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 34

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Pasal 35

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:
  - a. Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);
  - b. Golongan rumah tangga sebesar 6% (enam persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 36

- (1) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 37

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. pasir laut;

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| f. batu permata;                 | z. perlit;   |
| g. bentonit;                     | aa. fosfat;  |
| h. dolomit;                      | bb. talk;  |
| i. feldspar;                     | cc. tanah serap ( <i>fullers earth</i> );  |
| j. garam batu ( <i>halite</i> ); | dd. tanah diatome;   |
| k. grafit;                       | ee. tanah liat;  |
| l. granit/andesit;               | ff. tanah urug;  |
| m. gips;                         | gg. tanah merah;   |
| n. kalsit;                       | hh. tawas ( <i>alum</i> );   |
| o. kaolin;                       | ii. tras;  |
| p. leusit;                       | jj. yarosif;   |
| q. magnesit;                     | kk. zeolit;  |
| r. mika;                         | ll. basal;   |
| s. marmer;                       | mm. trakkit; dan   |
| t. nitrat;                       | nn. mineral bukan logam dan batuan sejenis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Pasal 40

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume dan/atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan secara periodik.

#### Pasal 41

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 42

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 43

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedelapan

Pajak Parkir

Pasal 44

- (1) Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan.

- (4) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penyelenggaraan tempat parkir pada sarana-sarana peribadatan;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah / pemerintah provinsi / pemerintah daerah;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - d. penyelenggaraan tempat parkir oleh penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 45

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### Pasal 46

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka pengenaan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.
- (5) Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku di Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.

- (2) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif dikenakan Pajak Parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran.
- (3) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan Pajak Parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
- (4) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

#### Pasal 48

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

#### Pasal 49

- (1) Masa Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan parkir khusus ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;
  - b. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap dan khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan parkir yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Parkir terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan pada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikannya SPTPD.

## Bagian Kesembilan

### Pajak Air Tanah

#### Pasal 50

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Dikecualikan Objek Pajak Air Tanah adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 52

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
- (4) Lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah lokasi pengambilan air tanah diluar dan/atau di dalam jangkauan sumber air alternatif baik sumber air permukaan dan/atau sumber air lainnya.
- (5) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan untuk keperluan dasar rumah tangga pada kawasan permukiman, usaha perdagangan dan jasa, bahan baku utama proses produksi dan sejenisnya.
- (6) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) berpedoman pada NPA yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (7) Dalam hal Gubernur belum menetapkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berpedoman pada NPA terdahulu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 53

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 54

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 55

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Air Tanah terjadi pada saat dilakukan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkannya SKPD.

Bagian Kesepuluh

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 58

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 60

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 61

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender;
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.

Bagian Kesebelas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Pasal 62

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 63

- (1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olah raga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah obyek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 64

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 65

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 67

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 68

Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4).

Pasal 69

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua Belas

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 70

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Yang menjadi Objek Pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi :
  - a. Pemindahan Hak, karena :
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. Waris
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan;
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut ;
  - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 71

- (1) Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar pajak dari Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 72

- (1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar ;
  - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 73

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 74

- (1) Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7).

**BAB III**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Bagian Kesatu

Pasal 75

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Indramayu.

Pasal 76

- (1) Setiap wajib pajak kecuali wajib pajak penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain wajib mendaftarkan diri kepada Bupati / Pejabat / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPTPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Setiap Wajib Pajak dengan cara dibayar sendiri, wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Bupati atau Pejabat /Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak sendiri.
- (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SKPD berdasarkan data yang telah ada.
- (3) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan menggunakan surat teguran.

Pasal 79

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

## 61

- (3) Tata cara Pendaftaran dan Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 80

- (1) Berdasarkan SPOP Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut :
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP, SPPT, dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 81

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 82

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

#### Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi wajib perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang berwenang dibayar dengan menggunakan SKPD.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pajak Reklame;

- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan penjualan, nota berporasi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti penjualan.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Parkir;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 85

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 86

- (1) Tata cara penerbitan dan pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru data yang semula terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

### Bagian Ketiga

#### Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 87

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

#### Pasal 88

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;

- b. Pajak Air Tanah ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
- c. Pajak Reklame sebagai berikut :
  - 1. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
  - 2. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
  - 3. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- d. Pajak Hiburan sebagai berikut :
  - 1. Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
  - 2. Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat berakhirnya masa pajak.

- e. Pajak Parkir sebagai berikut :
1. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, valet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
  2. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, valet dan khusus yang tidak menggunakan mesin parkir atau menggunakan karcis proposal ditetapkan 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- f. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (4) Pajak yang terutang dibayar melalui rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dikeluarkan oleh pejabat/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam perpajakan daerah.

- (4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis maka ditagih dengan surat paksa.
- (5) Penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh pejabat dan/atau juru sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

## Pasal 90

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau

- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Dasar Hukum penagihan pajak;
  - c. Besarnya utang pajak;
  - d. Perintah untuk membayar pajak.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## Bagian Kelima

### Keberatan dan Banding

#### Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB; dan
  - e. SKPDN.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 92

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 93

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 94

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (saratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam  
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan  
Ketetapan dan Penghapusan atau  
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
  - f. Mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 96

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 98

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan Dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terhutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **BAGI HASIL PAJAK**

#### Pasal 101

- (1) Hasil penerimaan pajak diperuntukan bagi desa yang bersangkutan paling sedikit 10% (sepuluh persen).

- (2) Tata cara penghitungan dan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 103

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah berkoordinasi dengan Organisasi

Perangkat Daerah Teknis melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah terhadap wajib pajak yang meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB); dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan Surat Tugas.
- (3) Pendataan objek dan/atau subjek pajak, penghitungan nilai jual objek pajak, penghitungan nilai perolehan air, nilai sewa reklame dan penghitungan nilai strategis reklame dilakukan oleh tim teknis yang dikoordinasikan oleh SKPD pemungut.

**BAB X****KETENTUAN KHUSUS**

## Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - c. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan dari atau tentang wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XI****P E N Y I D I K A N**

## Pasal 105

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhinya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 109

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 110

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi, dasar pengenaan tarif dan tata cara penghitungan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 5 Seri B.1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 6 Seri B.2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 7 Seri B.3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 12 Seri B.4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 13 Seri B.5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 14 Seri B.6);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 15 Seri B.7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 16 Seri B.8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 17 Seri B.9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 18 Seri E.2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 1).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**ANNA SOPHANAH**

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2016      NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH  
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR      REGISTER      PERATURAN      DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT :  
1/52/2016







